

Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah

Mohd. Rafi Riyawi¹

¹ STAI Hubbulwathan Duri

¹rafiriyawi@gmail.com

Abstract

The pandemic period due to the Covid-19 outbreak has hit almost the entire world, including in Indonesia, which has the impact of this outbreak both from a social, economic and other perspective, the same thing in the realm of marriage. The wedding procession, which has been prepared in advance by the bride and groom's family, has to be postponed. Because this delay in marriage has had many negative effects. Therefore, this research focuses on the study of postponement of marriage during the Covid-19 pandemic in masalah theory. This type of research is qualitative research. This research shows the symptoms of a certain tradition which is fundamentally dependent on human observation in its own area and relating to these people in their language and terminology. The result of this study is that the masalah analysis supports a circular from the government to temporarily delay the implementation of marriage during the Covid-19 pandemic. Even so, benefits will be difficult to materialize without joint efforts to fight reducing and preventing the spread of Covid-19. By rejecting a kemudharatan, what is created is only benefit..

Keywords: *Marriage, Pandemic, Masalah*

Abstrak

Masa pandemi akibat wabah Covid-19 telah melanda hampir seluruh dunia tak terkecuali di Indonesia yang memiliki dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini baik dari segi sosial, ekonomi dan lain sebagainya, hal serupa juga dalam ranah pernikahan. Prosesi pernikahan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh calon maupun keluarga pengantin dengan berat hati harus ditunda. Karena penundaan pernikahan ini menimbulkan banyak dampak negatif. Oleh karena itu penelitian ini fokus pada kajian penundaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 dalam teori masalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian ini menampilkan gejala suatu tradisi tertentu yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dalam wilayahnya sendiri dan berhubungan pada orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Hasil dari penelitian ini adalah analisis masalah mendukung adanya edaran dari pemerintah untuk sementara menunda pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian kemaslahatan akan sulit terwujud tanpa adanya upaya bersama dalam melawan mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 ini. Dengan menolak sebuah kemadharatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Pandemi, Masalah*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ketentuan Allah yang sudah berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik itu bagu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan perantara pernikahan Allah menunjukkan kepada makhluknya bahwa cara tersebutlah sebagai jalan untuk dapat berkembang biak, memiliki keturunan dan berlangsungnya kehidupan dimuka bumi ini bagi masing-masing jenisnya (manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan). Allah berfirman dalam kalamnya surat ad Dzariyyat ayat 49:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).¹al serupa juga termaktub pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghaliidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Agama Islam memberi petunjuk kepada seluruh umat Islam untuk terus berusaha untuk membangun sebuah keluarga yang saakinah, maawaddah, warohmah dan tujuan ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat ar-Rum ayat 21:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini telah diciptakan berpasangan baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Hal ini sudah merupakan sunnatullah. Dengan adanya pernikahan yang sah, manusia dapat secara leluasa melakukan hubungan biologis dengan pasangannya. Dan eksistensi makhluk

¹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Depag R.I., 2004), 100.

hidup adalah pada bergabungnya mereka dengan pasangannya masing-masing, apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya, pada bagian ini agama Islam memberikan syariat agar umatnya membangun keluarga sebagai wasilah untuk terciptanya kehidupan yang bahagia. Islampun mengajari umatnya bahwa sebuah pernikahan adalah sebuah momen yang sacral dan sudah seharusnya disambut dengan gembira dan penuh syukur. Maka dari itu Islam sudah meletakkan konsep yang jelas terkait proses perkawinan menurut Al-Qur`an dan As-Sunnah.²

Inti dari sebuah pernikahan adalah menyatukan antara seorang pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan. Ketentraman dan ketenangan untuk menuju sebuah kebahagiaan. ketentraman serta kebahagiaan pada masyarakat hanya bisa tercipta jika dalam setiap kehidupan keluarga terdapat suasana keluarga yang tentram dan bahagia.³

Dalam rangka mewujudkan pernikahan yang bahagia dan sakral, kedua calon harus mempersiapkan diri baik lahir dan batin dan bersiap untuk memulai kehidupan keluarga dan bersiap untuk saling menghargai perbedaan satu sama lain. Bagi laki-laki sesudah pernikahan dia menjadi kepala rumah tangga serta mempunyai tanggung jawab utama dalam menafkahi keluarga. Wanitapun sesudah menikah menjadi istri bagi suaminya, menjadi teman dikala susah dan senang dan akhirnya akan menjadi ibu dari putra dan putrinya kelak.⁴

Terwujudnya sebuah keluarga yang bahagia adalah keinginan utama yang menjadi dambaan setiap pasangan sesudah ijab-qabul. Dengan berjalanya waktu tentulah dalam sebuah kehidupan rumah tangga timbul berbagai permasalahan antara suami dan istri dalam rangka mewujudkan cita-cita keluarga yang bahagia. Banyak dari mereka yang akhirnya memutuskan untuk bercerai dan mengakhiri perjuangan mereka untuk mewujudkan keluarga yang bahagia.⁵

Penundaan dalam pernikahan pada hakikatnya tidak sepenuhnya dibetulkan karena perkawinan sendiri tidak mempunyai ketentuan yang pasti misalnya muda atau

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5 No. 2, (Desember 2014), 286-316. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>

³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

⁴ Ali Imron. "Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga." *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* I No. 1, (Januari-Juni 2016), 16-27. <https://dx.doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>

⁵Shofiatul Jannah. "Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2 No. 1, (2020), 41-50. <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v2i1.6840>

tua, perawan atau sudah janda, masih perjaka atau sudah dudapun sah-sah saja untuk mengadakan pernikahan. Pada UU perkawinan No 01 Tahun 1974 kemudian direvisi pada tahun 2004 selanjutnya mengalami perubahan kembali pada tahun 2019 menerangkan bahwa usia paling minim untuk bisa menikah adalah 19 tahun, baik calon istri atau suami. Lebih jelasnya tertulis pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶

Banyak individu pada saat ini memasang kriteria yang tinggi untuk calon pasangannya, pasangan ideal dan serba lengkap justru membuat mereka kesusahan untuk mencari calon pendamping hidup. Ekspektasi yang tinggi terhadap calon pasangan tidak jarang menjadi hambatan tersendiri untuk menuju ke tahap yang lebih serius. Dalam suasana pandemi Covid-19 ini seluruh dunia menghadapi perjuangan berat melawan virus tersebut termasuk Indonesia. Berbagai bidang di Indonesia terkena dampaknya termasuk perkawinan. Banyak proses-proses perkawinan yang ditunda karena ada wabah tersebut. Pemerintahpun mengeluarkan himbauan guna menunda pernikahan, itu tertera dalam surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P- 004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pernikahan di masa pandemi yang bermaksud untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19.⁷

Pandemi Covid-19 telah melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang dampaknya menyeluruh baik di bidang ekonomi, sosial dan bidang-bidang yang lain termasuk pernikahan. Rencana pernikahan yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh keluarga kedua calon mempelai terpaksa ditunda. Dengan adanya surat edaran dari pemerintah yang ditujukan kepada instansi KUAakhirnya banyak keluarga yang menunda bahkan membatalkan perkawinan mereka karena virus corona semakin merambah ke berbagai daerah. Akhirnya ada sebagian masyarakat yang menjalankan nikah siri, padahal nikah siri secara tidak sah secara hukum Di Indonesia walaupun sebagian ulama menganggap pernikahan siri adalah sah. Sebagian masyarakat ada yang menilai bahwa surat edaran pelarangan acara pernikahan itu tidak harus ditaati

⁶ Hari Widiyanto. "Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)", *Jurnal Islam Nusantara* 4 No. 1, (Juni 2020), 103-110. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.213>

⁷ M. Nur Kholis Al Amin. "Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-'Ursy Di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 10 No. 1, (June 6, 2020), 27-38. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.381>

karena penundaan perkawinan bisa berdampak negatif bagi kedua calon mempelai.⁸ Oleh karena itu penelitian ini fokus pada kajian penundaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 dalam teori masalah.

Metode

Penelitian berikut ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menyuguhkan fenomena tradisi tertentu pada suatu daerah yang pada dasarnya tergantung terhadap pengamatan masyarakat pada wilayahnya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang itu dalam bahasa dan istilahnya. Penelitian kualitatif adalah sebuah tahapan proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perbuatan yang dapat teramati. Latar belakang digunakannya metode penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya: Pertama, Instrumen penelitian yang utama adalah peneliti. Kedua, data penelitian yang ada merupakan data deskriptif. Ketiga, penelitian ini menyuguhkan pandangan terhadap peristiwa yang ada di masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Selayang Pandang Tentang Covid-19

Virus adalah individu yang tidak bisa digolongkan antara hewan atau tumbuhan. Hewan dan tumbuhan mempunyai dua asam nukleat berupa DNA dan RNA, di sisi lain virus hanya mengandung satu dari dua asam tersebut. Fungsi asam nukleat tersebut adalah untuk merangsang siklus replikasi virus dengan lengkap. Pada dasarnya virus hanya bisa bertahan dan hidup jika inangnya juga hidup, jika inangnya mati maka akan pindah ke sel yang hidup.⁹

Covid-19 atau Corona Virus Disease merupakan penyakit baru yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada radang paru dan pernapasan. Penyebab dari penyakit seperti ini adalah infeksi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Sakit flu dengan tanda ringan (nyeri kepala, batuk, nyeri tenggorokan,

⁸Widiyanto, *Op.Cit*, 108

⁹ Yapiter Marpi. "Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 2 No. 2, (August 3, 2020), 183-195. <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.130>

demam dan nyeri otot) sampai gejala berat. Penularan virus ini bisa dengan berbagai jalan seperti bersin, batuk yang mengeluarkan percikan serta lewat sentuhan fisik dengan pasien positif Covid-19.¹⁰

Penyebaran yang signifikan dari Covid-19 ini harus ditangani seperti gerakan *physical distancing* sebagai wujud usaha guna meminimalisir penyebaran virus tersebut. Selama masa darurat interaksi sosial perlu mempertimbangan jarak secara fisik, menghindari kerumunan masa dan bersentuhan antar individu. Pencegahan dan pengendalian Covid-19 ini memerlukan respon yang cepat bagi semua pihak untuk bersama melakukannya. Dianjurkan mematuhi protokol kesehatan selama beraktifitas di masa kedaruratan kesehatan. Melangkah serempak dan bersatu padu untuk mencegah penyebarannya memerlukan keterlibatan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.¹¹

Perkawinan Dalam Islam

Secara etimologi perkawinan memiliki pengertian pencampuran, penyelarasan dan ikatan atau dapat disebut apabila seseorang telah menyelenggarakan perkawinan, maka keduanya telah mempunyai keterikatan antara keduanya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT pada surat Ad-Dukhan ayat 54 yang maknanya: *Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari*). Selain itu Abdul Majid¹² juga menyebutkan dalam salah satu karyanya bahwa nikah juga disebut sebagai arti dari persetubuhan, akad dan pelukan. Contoh penggunaan pada kata persetubuhan adalah termaktub pada sabda Rasulullah SAW: “*aku dilahirkan dari hasil pernikahan, bukan dari hasil pelacuran,*” yakni dari persetubuhan halal dan haram.

Abdul Rahman Al-Jaziri memberikan tambahan tentang mendefinisikan sebuah perkawinan, yakni sebuah perjanjian suci yang dibuat antara laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk membangun keluarga yang sejahtera dan bahagia. Dari pengertian ini memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah perjanjian,

¹⁰ Dumilah Ayuningtyas, ed., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja* (Depok: PD Prokami Kota Depok, 2020), 7.

¹¹ Al Amin, *Op. Cit*, 31

¹² Abdul Majid, Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Intermedia, 2005), 2.

karena pernikahan adalah sebuah perjanjian maka pasangan yang melangsungkan hal tersebut haruslah memiliki pondasi saling suka dan tidak terdapatnya paksaan dari siapapun. Oleh sebab itu baik pihak pria maupun wanita yang melakukan perikatan janti tersebut sebelum perkawinan dilaksanakan keduanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan ketersediaan atau tidaknya terhadap sebuah perjanjian tersebut. Karena konsekuensi dari perjanjian tersebut juga harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹³

Pelaksanaan perjanjian dalam sebuah pernikahan dilaksanakan dengan prosesi ijab-qobul yang diucapkan secara langsung didepan majelis atau tidak oleh calon suami dan istri, jika keduanya di bawah umur akan tetapi sudah berhak maka bisa diwakilkan kepada wali masing-masing.¹⁴

Jika calon istri dan calon suami siap untuk membangun keluarga maka Islam menganjurkan kepada penganutnya untuk melangsungkan pernikahan agar sempurna dari separuh agamanya. Dengan pernikahan seseorang dapat merasakan indahnya surga duniawi. Surga duniawi di sini memiliki arti bahwa pasangan suami serta istri bisa mendapatkan kebahagiaan fisik, kognitif, spiritual, sosial dan afektif. Secara fisik, seseorang yang sudah menikah dapat tersalurkan hasrat seksualnya yang berdampak baik bagi tubuh, dan juag akan merasakan ketentraman, ketenangan dan pengakuan di masyarakat.¹⁵

Bagi individu yang melakukan perkawinan maka akan mendapatkam beberapa hikmah yaitu: Pertama, menjaga kehormatan dan kemuliaan seseorang. Kedua, menjadi jalan pembentukan dan penanaman nilai. Ketiga, datangnya rizki yang halal. Keempat, menjadi pengekal dan keberlangsungan kehidupan manusia. Kelima, menentramkan jiwa. Keenam, mendatangkan rizki yang berkah.¹⁶

Allah SWT mensyariatkan perkawinan dan membuatnya menjadi asas yang kuat dalam kehidupan manusia. Hal ini karena dalam perkawinan terdapat nilai-nilai mulia yang berdampak positif bagi seluruh umat. Ada lima tujuan dari perkawinan yaitu: *Pertama*, memperoleh dan melanjutkan keturunan. *Kedua*, memenuhi

¹³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 19.

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, 19.

¹⁵ Shofiatul Jannah, *Loc. Cit*, 47

¹⁶ Ismail R al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Terj. Anas Muhyidin (Bandung: Pustaka, 2010), 156.

kebutuhan manusia atas kebutuhan biologis dan mencurahkan kasih sayang. *Ketiga*, wujud pelaksanaan perintah agamam untuk pemeliharaan diri dari kejahatan dan kerusakan. *Keempat*, menumbuhkan rasa tanggungjawab untuk memberi nafkah dan melakukan kewajiban dan menerima hak serta bersungguh-sungguh untuk mencari rizki yang baik dan halal. *Kelima*, membangun keluarga yang maksud menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan tentram yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.¹⁷

Islam memberikan bimbingan kepada para pemeluknya dalam hal memilih calon suami atau istri dengan memiliki sifat dan kriteria tertentu. Bagi yang hendak memilih calon istri kriteria yang disarankan diantaranya: *Pertama*, calon suami seyogyanya mengutamakan wanita yang mempunyai pemahaman agama yang baik serta berakhlak mulia. Janganlah dalam memilih calon istri hanya melihat penampilan fisik semata, kecuali dibarengi dengan akhlak dan agama yang baik. *Kedua*, perempuan yang akan dijadikan istri sudah seharusnya mempunyai sifat kasih dan sayang. Karena berhasil tidaknya pembangunan rumah tangga yang kokoh amat bergantung dengan kasih sayang antara keduanya. *Ketiga*, calon suami sebaiknya memilih perempuan yang memiliki garis keturunan yang jauh dari calon suami. *Keempat*, Sebagian dari fuqaha menilai baik jika usia pasangan istri di bawah umur suami, supaya tidak segera mandul dan tidak mempunyai anak. Termasuk dalam hal keturunan dan harta, sebaiknya istri ada dibawah suami. Sementara persoalan akhlaq, sikap, budi pekerti, wara' (menjaga diri dari hal-hal haram) dan kecantikan diatas suami.¹⁸

Adapun bagi seorang calon wanita yang hendak menikah dan memilih calon suami, hendaknya memilih suami yang salih dan berakhlak mulia, sehingga dapat menggaulinya dengan cara yang baik pula atau apabila terjadi perceraian, maka juga dapat ia lakukan dengan cara yang baik tidak menyakiti kepada pihak wanita. Guna mengetahui sifat-sifat calon suami, Islam memberikan arahan agar dilakukan dengan

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011), 24

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'*, Terj. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 398.

pengenalan secara tidak langsung, yaitu bisa melalui pihak ketiga, misalnya melihat siapa saja yang menjadi teman pergaulan disekitarnya, meminta bantuan kepada sahabat karib yang menjadi kepercayaannya atau meminta keluarga untuk bisa mengenalnya lebih dekat lagi.

Para imam mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Bagi mereka yang sudah berkemauan untuk melangsungkan pernikahan dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan yang hina (zina), maka sangat dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan.

Pada asalnya, hukum perkawinan adalah mubah (boleh), artinya tidak wajib dan tidak dilarang untuk mengerjakannya atau meninggalkannya. Munculnya keadaan yang berbeda-beda dari setiap individu dalam melaksanakan perkawinan menjadikan hukumnya pun bisa wajib, sunnah, makruh dan haram. Wajib hukumnya apabila dilihat dari segi materi sudah cukup dan dari sisi jasmaninya sudah mendesak untuk melakukan perkawinan, dan jika tidak segera melangsungkan pernikahan dikhawatirkan akan mendatangkan kemadharatan. Hukum perkawinan bisa menjadi sunnah, ditinjau dari segi jasmaninya sudah siap untuk melakukan perkawinan dan dari sisi materi telah memiliki biaya untuk menghidupi dan menafahi istrinya. Perkawinan menjadi makruh apabila dari segi jasmaninya sudah layak untuk melangsungkan perkawinan namun dari sisi materi belum mencukupi dan ditakutkan tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya. Sedangkan hukum perkawinan bisa menjadi haram apabila seseorang menyadari bahwa dirinya tidak mampu untuk melaksanakan hidup berumah tangga dan menunaikan kewajibannya.¹⁹

Teori Masalah

Definisi masalah “المصلحة” secara Bahasa adalah segala hal yang menghadirkan faidah, manfaat dan kegunaan.²⁰ “المصلحة” diambil dari salah-saluhun wa masluhun yang bermakna kebaikan dan manfaat.²¹

¹⁹ Ahmad Atabik, *Loc.cit*, 293

²⁰ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), 399.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Wadzurya, 1989), 148.

Sedangkan menurut istilah ada banyak tokoh yang memberikan pendapatnya, di antaranya yang dikemukakan oleh al-Ghazali:

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة

“Adapun *maṣlahah* pada asalnya merupakan mengambil manfaat dan menolak mudarat.”²²

Jika melihat kepada beberapa pengertian tersebut, *maṣlahah* diartikan berupa kemanfaat secara bahasa dan meniadakan kemudharatan secara istilah. Dengan begitu *maṣlahah* mempunyai arti sebuah kebaikan dan kemanfaatan yang diraih dengan meninggalkan sesuatu ataupun dengan mengerjakan sesuatu dengan batasan hanya mengambil yang mempunyai manfaat dan meninggalkan segala yang dapat menjerumuskan kepada kemudhratan.²³

Konsep *maṣlahah* yang tercantum dalam literatur Ushul Fiqh menjadi sebuah kajian yang dianggap penting dalam penemuan hukum Islam. Dalam khazanah hukum Islam keberadaannya cukup berpengaruh. Konsep *maṣlahah* jika ditelisik lebih dalam memiliki cangkupan yang sangat luas, meliputi berbagai jenis dan bentuk-bentuk yang spesifik.

Ulama-ulama membagi *maṣlahah* menjadi dua macam bagian, yang pertama dari segi kekuatan sebagai hujjah dan dari keserasiannya dengan akal manusia dengan tujuan syara'. Pembagian yang pertama dibagi ke tiga bagian yaitu:²⁴ *Maṣlahah ḍarūriyyah*, yaitu kemaslahatan yang posisinya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Lima tujuan (agama, akal, jiwa, harta dan keturunan) sangat penting karena tanpa pemenuhan hal tersebut hidup manusia tidak berarti apa-apa. Al-qur'an telah menerangkan tentang pelaksanaan kebutuhan *dharuriyyat* seperti larangan keluar dari

²² Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2009), 329.

²³ Mursyid Djawas. “Fasakh Nikah dalam Teori *Maṣlahah* Imām Al-Ghazālī.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2 No.1, (Januari-Juni, 2019), 97-122. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7645>

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, Jilid 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 345.

agama Islam, larangan mencuri guna menjaga keutuhan harta dan larangan meminum khamr untuk kebaikan akal..

Kedua *maṣlahah ḥajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia tidak mencapai pada tingkatan daruri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung pada pemenuhan kebutuhan pokok yang ada lima, namun secara tidak langsung pula menuju ke pemenuhan kebutuhan pokok. Misalnya memberikan kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Lebih jelasnya, andai saja kebutuhan tersebut tidak tercukupi maka tidak sampai mengurangi dan merusak lima unsur pokok tersebut. Contohnya, rukhsah dalam ibadah menjadi sebuah ketentuan, seperti rukhsah bagi orang yang sakit untuk melaksanakan salat dan puasa.

Ketiga, *maṣlahah taḥsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang tingkat kebutuhannya tidak mencapai tingkatan daruri, dan tidak pula mencapai tingkatan haji. Meskipun demikian, kemaslahatan jenis ini juga diperlukan guna memberi kesan keindahan dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Masalahah dalam bentuk *taḥsiniyah* ini juga memiliki keterkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Busyro²⁵ menyebutkan bahwa ketiga tingkatan masalahah itu berkedudukan secara berjenjang.

Sedangkan jika ditinjau dari sesuai tidaknya dengan tujuan *syara'*, *maṣlahah* juga dibagi ke dalam tiga macam, yaitu: Pertama, *maṣlahah mu'tabarah*. *Maṣlahah mu'tabarah* adalah masalahah yang dipertimbangkan oleh *syara'*. Maknanya, adanya petunjuk dalam hukum *syara'* melalui al-Quran dan Sunnah. Semisal, pembagian waris yang telah diperinci dalam surat an-Nisa' ayat 11, 12 dan 176. Pencuri yang wajib untuk dipotong tangannya berdasarkan ketentuan dalam Alquran surat al-Maidah ayat 38, dan contoh-contoh hukum lainnya yang telah dijabarkan secara detail dalam Alquran dan Sunnah.

Kedua, *maṣlahah mulghah*. *Maṣlahah mulghah* yaitu *maṣlahah* yang ditolak. Kriteria atau jenis *maṣlahah mulghah* memiliki pertentangan dengan ketentuan hukum Islam sehingga tidak layak untuk dijadikan hukum. Artinya, *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, namun tidak diperhatikan oleh *syara'*. Jumhur ulama melakukan

²⁵ Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 129.

penolakan terhadap kemaslahatan jenis ini. Misalnya, memandang hukum pencuri dan pezina bisa saja dipenjara dan tidak perlu dihukum potong tangan dan dicambuk.²⁶

Ketiga, *maṣlahah mursalah* yaitu pemecahan masalah yang hukumnya diperoleh berdasarkan atas keuntungan yang sesuai secara akal (rasional) tetapi tidak didukung oleh bukti tekstual.²⁷ Dalam bahasa yang lain diartikan kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syara' tetapi juga tidak ada dalil yang melarangnya.²⁸ Contoh pembuatan jembatan, pembuatan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lainnya.

Berdasarkan pembagian di atas, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebuah masalah tidak selalu selaras dengan dalil baik tekstualnya maupun konteksnya. Seperti halnya yang berlaku pada jenis *maṣlahah mulghah*. Jenis masalah ini tidak mendapatkan pengakuan dalam hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, jumbuh ulama memandang *maṣlahah mulghah* tidak dianggap keberadaannya dan tidak diperbolehkan menyandarkan masalah kepada sesuatu yang ditolak oleh syariat. Atas argumen itulah, hanya *maṣlahah mu'tabarah* dan *mursalah* lah yang diakui.

Masalah Dalam Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19

Hukum Islam memiliki tujuan kebaikan kepada manusia sebagai bagian dari umat yang harus saling menjaga dan mengutamakan kebaikan bersama.²⁹ *Maslahah* ikut menjadi bagian dari Ushul Fiqh agar hukum Islam tetap konsisten dalam melindungi kebutuhan dan kepentingan dari pemeluknya.

Wabah Covid-19 adalah sebuah kemadharatan, keburukan dan kerusakan karena mengakibatkan timbulnya penyakit yang merugikan kesehatan bahkan menyebabkan kematian dalam jumlah yang banyak di seluruh dunia. Sesuatu yang harus dicegah dan dihindari.³⁰

²⁶ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 86.

²⁷ Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj. E. Kusnadinigrat & Abdul Haris bin Wahid, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 165.

²⁸ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), 118.

²⁹ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), 123.

³⁰ Moh. Rivai, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 122.

Dalam perspektif agama, sehat bukan hanya terbebas dari penyakit atau cacat jasmani, tetapi juga bebas dari segala penyakit dan cacat ruhani. Pada hakikatnya istilah *afiyat* menunjukkan berfungsinya seluruh potensi jasmani dan ruhani pada manusia sehingga sanggup mencapai tujuan diciptakannya di panggung bumi ini. Manusia yang sehat adalah “manusia yang sejahtera dan seimbang jasmani dan ruhaninya secara berlanjut dan berdaya guna.” Dengan kesehatan yang dimilikinya, manusia dapat menumbuh kembangkan kualitas dari hidupnya dengan semaksimal mungkin, dan selalu berusaha untuk meningkatnya pengabdian kepada Tuhannya dan juga kepada sesame.³¹

Salah satu yang dapat mendukung dan membentuk sehat jasmani dan ruhani adalah dengan melaksanakan perkawinan, sebagaimana yang telah disampaikan beberapa hikmah dan tujuan dari perkawinan. Namun bagaimana hukumnya jika seseorang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan tetapi karena suatu kondisi dan situasi menjadikan tertundanya sebuah perkawinan yang sudah direncanakan jauh hari?. Ada sebagian orang yang memilih menunda perkawinan dengan alasan mengejar karir, karena bagi mereka karir adalah suatu yang penting untuk masa depan sedangkan perkawinan hanya menjadikan tambahan beban hidup. Tidak sedikit pula karena alasan ini, mereka lebih memilih jalan yang tidak baik untuk memuaskan nafsu birahinya dengan menggauli teman kerja atau bahkan datang ke lokasi prostitusi.

Shofiatul Jannah³² menyebutkan bahwa karir hanyalah salah satu dari alasan yang ada di masyarakat untuk menunda perkawinan. Secara umum faktor-faktor yang menjadikan seseorang untuk menunda perkawinannya dalam konsultasi Islam adalah sebagai berikut: Kendala studi atau kesibukan lainnya, belum menemukan jodoh yang dianggap belum tepat, budaya hubungan pranikah atau pacarana, biaya pernikahan yang relatif mahal, keberatan orang tua terhadap anak-anaknya dan lemahnya pemahaman syariat khususnya tentang perkawinan.

Pemuda dan pemudi seringkali menjadikan alasan-alasan tersebut untuk tidak segera melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Di sisi lain agama Islam menganjurkan pemeluknya jika sudah siap baik mental maupun spiritual untuk segera

³¹ Al Amin, *Loc. Cit*, 33

³² Shofiatul Jannah, *Loc. Cit*, 47

lanjut ke jenjang pernikahan. Dengan pernikahan yang ditunda bisa menyebabkan keduanya terjerumus dalam jurang maksiat seperti pacaran dan sebagainya.

Menunda pernikahan dalam agama Islam bukanlah sebuah anjuran, melainkan sebuah larangan bagi para pemeluknya yang sudah layak untuk melangsungkan pernikahan. Dampak negatif dari menunda pernikahan akan banyak ditimbulkan seperti seks bebas, pedofilia, pemerkosaan atau kekerasan seksual yang dikerjakan dengan obyek yang tidak wajar seperti hewan atau benda lainnya.

Anjuran pemerintah pusat untuk menunda perkawinan karena adanya wabah yang dapat mengancam jiwa manusia tentunya memiliki alasan yang kuat untuk menentukan kebijakan penundaan perkawinan pada masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa seiring perkembangan zaman dengan segala permasalahan yang mendampinginya yang tidak pernah terfikirkan pada masa ulama terdahulu.

Saat ini, ketika terjadi wabah yang melanda hampir seluruh dunia termasuk diantaranya adalah negara Indonesia, surat edaran dari Kementerian Agama tentang kebijakan penundaan perkawinan menjadikan semua kegiatan yang telah direncanakan seperti acara-acara pernikahan menjadi batal atau ditunda untuk sementara waktu demi keselamatan bersama.

Adanya penundaan perkawinan ini bukanlah sesuatu yang disengaja dengan alasan negatif, akan tetapi karena faktor utama adanya wabah yang membahayakan dan mematikan. Dengan adanya pertimbangan pemerintah tentang penundaan perkawinan mungkin akan membuat calon pengantin dan bahkan keluarganya akan bersedih karena tertundanya acara Bahagia yang telah lama direncanakan. Akan tetapi hal ini sangat baik untuk mematuhi anjuran dari pemerintah karena kondisi wabah yang tidak semakin membaik.

Apabila kita kaitkan dengan teori masalah di atas, maka dengan mematuhi anjuran dari pemerintah termasuk kategori sebuah *maṣlahah*. Karena maksud dari penundaan perkawinan pada masa pandemi Covid-19 untuk menuju terjaganya lima tujuan dari berlakunya hukum Islam terutama terjaganya jiwa, akal dan keturunan. Selain itu perkawinan yang ditunda karena mematuhi anjuran pemerintah ini dapat dikaitkan dengan kaidah-kaidah fihiyyah yaitu:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Meninggalkan atau menghilangkan bahaya (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”

يُتَحَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

“Penderitaan khusus ditolerir demi mencegah penderitaan yang lebih umum”.³³

Dalam hal ini menikah adalah Sunnatulloh yang mempunyai nilai ibadah, tapi penundaan perkawinan karena adanya wabah corona juga wujud pencegahan penyebaran virus tersebut, karena apabila tetap dilaksanakan akan berpotensi memperluas penyebaran virus tersebut. Maka keputusan untuk penundaan penyelenggaraan acara pernikahan adalah hal yang baik demi kemaslahatan bersama. Karena di sisi lain menaati pemerintah selama tidak menimbulkan madharat adalah wajib.³⁴

Kesimpulan

Analisis *masalah* mendukung adanya edaran dari pemerintah untuk sementara menunda pelaksanaan perkawinan di masa pandemi Covid-19. Meskipun demikian kemaslahatan akan sulit terwujud tanpa adanya upaya bersama dalam melawan mengurangi dan mencegah penyebaran Covid-19 ini. Dengan menolak sebuah kemudharatan maka yang tercipta hanyalah tinggal kemaslahatan.

Daftar Pustaka

A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkamuha Fi Al-Tasyri' Al-Islami*, Terj. Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2011).

Abdul Majid, Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Intermedia, 2005).

³³ Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009), 253

³⁴ Widiyanto, *Loc. Cit.*, 109

- Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Kairo: Sidrah al-Muntahā, 2009).
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5 No. 2, (Desember 2014), 286-316. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Ahmad Faruq, *Ketidakmampuan Menafkahi Istri Oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif Antara Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi)*, Jurnal Irtifaq, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Ali Imron. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga.” *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak* I No. 1, (Januari-Juni 2016), 16-27. <https://dx.doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. 6, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Busyro, *Maqashid Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
- Dumilah Ayuningtyas, ed., *Bunga Rampai Covid-19: Buku Kesehatan Mandiri Untuk Sahabat#Dirumahaja*, (Depok: PD Prokami Kota Depok, 2020).
- Hari Widiyanto, *Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan Di Masa Pandemi)*, Jurnal Islam Nusantara, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Depag R.I., 2004).
- Icep Maulana Mansur Hidayat, dkk., *Fasakh Perkawinan Karena Alasan Cacat Badan Menurut Pandangan Wahbah Az Zuhaili dan Imam Madzhab*, Jurnal Istinbath Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No. 2, 2018.
- Ismail R al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Terj. Anas Muhyidin, (Bandung: Pustaka, 2010).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 36, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017).
- M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

- M. Nur Kholis Al Amin, *Menakar Nilai Kemanfaatan dari Penangguhan Walimat Al-Ursy Di Masa Darurat Covid-19 Melalui Sadd Adz-Dzari'ah*, Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 10, No. 1, 2020.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Wadzurya, 1989).
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Dari Teori ke Aplikasi*, Edisi Kedua, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018).
- Moh. Rivai, *Ushul Fiqih I* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987).
- Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Cet. 3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001).
- Mursyid Djawas, Fasakh Nikah dalam Teori *Maṣlahah* Imām Al-Ghazālī, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2 No.1, 2019.
- Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Shofiatul Jannah, *Penundaan Perkawinan Di Tengah Wabah Covid-19*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), Vol. 2, No. 1, 2020.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa'*, Terj. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 3, Edisi Kedua, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009).
- Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, Terj: E. Kusnadiningrat & Abdul Haris bin Wahid, Cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Yapiter Marpi, *Keabsahan Hukum Pernikahan Tanpa Adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi Covid-19*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol. 2, No. 2, 2020.
- Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994).